



HUBUNGAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) DENGAN DINAMIKA KEBERAGAMAAN DAN KEBERNEGARAAN DI INDONESIA

Ahmad Taufiqurrohman¹, Wahyu Prastiyo², Desi Oktavia³, Azzah Nur Laili⁴,
Robingun Suyud El Syam⁵

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia

Email: taufiqeohman0987@gmail.com, wahyuprastiyo@gmail.com,
desioktaviaokta@gmail.com, azzahlaily@gmail.com, robingunsuyud@unsiq.ac.id

Abstrak. *This study examines the relationship between Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) and the dynamics of religiosity and statehood in Indonesia. As a transnational Islamist movement, HTI promotes the establishment of a global caliphate, positioning its ideology in tension with Indonesia's national ideology, Pancasila. This article analyzes HTI's religious discourse, political narratives, and mobilization strategies, alongside the state's responses through regulations and deradicalization policies. Using qualitative descriptive methods through literature review, journal articles, policy documents, and empirical reports, this study finds that HTI significantly influenced the religious landscape by strengthening textualist and revivalist Islamic tendencies. However, its political agenda created friction within the pluralistic, democratic, and Pancasila-based state structure. The government's disbandment of HTI in 2017 marked a turning point in Indonesia's approach to non-democratic religious-political movements. This study concludes that HTI contributed to heightened debates on nationalism, Islamic identity, and the limits of political freedom in Indonesia.*

Keywords: *Hizbut Tahrir Indonesia, Religiosity, Statehood, Islamic Politics, Pancasila, Radical Movements.*

Abstrak Penelitian ini mengkaji hubungan antara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan dinamika keberagamaan dan kebernegeraan di Indonesia. Sebagai gerakan Islam transnasional, HTI mengusung agenda penegakan khilafah global yang menempatkan posisi ideologinya berseberangan dengan ideologi negara, Pancasila. Artikel ini menganalisis wacana keagamaan HTI, narasi politik, serta strategi mobilisasi yang digunakan, sekaligus meninjau respons negara melalui regulasi dan kebijakan deradikalisasi. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis kajian literatur dari jurnal, dokumen kebijakan, dan laporan empiris, penelitian ini menemukan bahwa HTI memiliki pengaruh terhadap dinamika keberagamaan melalui penguatan kecenderungan tekstualis dan revivalis. Namun, agenda politiknya menimbulkan ketegangan dengan struktur negara yang pluralistik, demokratis, dan berlandaskan Pancasila. Pembubaran HTI pada tahun 2017 menjadi titik penting dalam penegasan negara terhadap gerakan politik-keagamaan yang tidak sejalan dengan prinsip NKRI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa HTI memberikan kontribusi pada menguatnya perdebatan mengenai nasionalisme, identitas keislaman, dan batas-batas kebebasan politik di Indonesia.

Kata kunci: Hizbut Tahrir Indonesia, Keberagamaan, Kebernegeraan, Politik Islam, Pancasila, Gerakan Transnasional.

PENDAHULUAN

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan bagian dari jaringan global Hizb ut-Tahrir, sebuah organisasi politik-keagamaan transnasional yang berdiri pada tahun 1953 di Palestina oleh Taqiyyuddin an-Nabhani¹. Gerakan ini memiliki agenda besar untuk mewujudkan Khilafah Islamiyah, yaitu pemerintahan tunggal berbasis syariah yang mencakup seluruh dunia Muslim. HTI memasuki Indonesia sejak akhir tahun 1980-an

¹ Suha Taji-Farouki, *A Fundamental Quest: Hizb ut-Tahrir and the Search for the Islamic Caliphate*, London: Grey Seal, 1996.

melalui aktivis Timur Tengah, namun baru mendapatkan momentum perluasan pada awal tahun 2000-an seiring terbukanya ruang demokrasi pasca reformasi². Di Indonesia, HTI berkembang melalui jalur pendidikan, dakwah kampus, masjid, lembaga keumatan, dan media publik. Pola pergerakannya yang sistematis, strategis, dan berfokus pada pembentukan opini umat menjadikan HTI cepat dikenal di kalangan anak muda, pelajar, mahasiswa, dan kelompok profesi tertentu³. Hal ini menjadikan HTI sebagai salah satu aktor ideologis penting dalam ranah keagamaan dan politik pada dua dekade terakhir.

Salah satu hal yang membuat HTI menonjol adalah narasi alternatif yang mereka tawarkan dalam memahami Islam. Berbeda dengan arus utama Islam Indonesia yang bercorak moderat dan menerima konsep negara bangsa (*nation-state*), HTI menolak batas negara modern dan menganggap demokrasi sebagai sistem kufur. Bagi HTI, satu-satunya sistem pemerintahan yang sah secara syariat adalah khalifah, dengan seorang khalifah sebagai pemimpin tertinggi umat Islam seluruh dunia⁴. Narasi ini menarik bagi sebagian kalangan yang merasa bahwa sistem politik Indonesia belum mampu memberikan keadilan sosial, pemerintahan bersih, maupun identitas keagamaan yang kokoh. Dalam konteks keberagamaan, HTI turut mendorong munculnya kecenderungan skripturalisme dan revivalisme, di mana ajaran agama dipahami secara literal dan romantis berdasarkan kejayaan Islam masa lalu. Mereka menekankan ketaatan kepada syariah secara total (*kaffah*), namun dengan penafsiran tunggal yang sangat politis. Beberapa kajian menunjukkan bahwa kehadiran HTI telah memengaruhi pola keberagamaan, terutama di kalangan generasi muda kota yang memiliki minat tinggi terhadap isu identitas dan pencarian makna hidup di era modern⁵.

Namun, pengaruh HTI tidak hanya berhenti dalam ruang keagamaan. Dalam konteks kebernegaraan, aktivitas HTI menimbulkan ketegangan karena mereka secara terang-terangan mengusung sistem alternatif yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Meskipun HTI menegaskan bahwa perjuangan mereka bersifat non-kekerasan, tetapi agenda politik mereka dianggap dapat mengancam integrasi nasional, menggerus rasa kebangsaan, serta membuka ruang polarisasi sosial⁶. Bahkan, sejumlah penelitian menemukan bahwa narasi HTI kerap menggunakan strategi delegitimasi terhadap pemerintah, demokrasi, dan lembaga hukum nasional dengan cara membandingkannya dengan sistem khilafah yang mereka idealisasi⁷. Di tengah

² Muhammad Syafii Anwar, "Political Islam in Indonesia: The Rise and Fall of Hizbut Tahrir," ISEAS Perspective, 2018

³ Salman, H. (2015). "HTI's Influence on Indonesian University Students," Indonesian Journal of Islam and Society, 2(1).

⁴ Noorhaidi Hasan, "Islamizing Formal Politics: HTI and the Contestation of Democracy in Indonesia," *Studia Islamika* 20(1), 2013.

⁵ Noorhaidi Hasan, "Islamizing Formal Politics: HTI and the Contestation of Democracy in Indonesia," *Studia Islamika* 20(1), 2013.

⁶ BNPT, Laporan Nasional Radikalisme 2016–2018, Jakarta.

⁷ Hosen, N. (2017). "HTI dan Wacana Khilafah di Indonesia." *Jurnal Politik Islam*, 12(2).

meningkatnya arus globalisasi informasi, media sosial, dan perkembangan teknologi digital, HTI semakin mudah membangun jaringan dan menyebarkan ideologinya melalui konten-konten online. Ruang digital telah memberikan peluang besar bagi organisasi ini untuk mempengaruhi opini publik, memproduksi narasi tandingan, serta menembus segmen masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh oleh dakwah konvensional⁸. Strategi ini mendorong pemerintah—melalui BNPT, Kemenag, dan lembaga keamanan lainnya—untuk mengidentifikasi HTI sebagai bagian dari gerakan transnasional yang memiliki potensi radikalisasi ideologi. Perspektif negara mengenai HTI mencapai puncaknya ketika penerbitan Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 yang menjadi dasar hukum pencabutan badan hukum HTI. Pemerintah menilai bahwa aktivitas dan tujuan HTI bertentangan dengan Pancasila, tidak mendukung NKRI, serta berpotensi membahayakan ketertiban nasional⁹. Melalui SK Kemenkumham No. AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017, HTI secara resmi dibubarkan dan dilarang melakukan aktivitas organisasi. Pembubaran ini bukan hanya keputusan hukum, tetapi juga menjadi simbol penegasan negara terhadap batas toleransi terhadap gerakan keagamaan yang membawa agenda politik non-demokratis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara HTI, dinamika keberagamaan, dan kebernegaraan di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menelaah bagaimana HTI membentuk narasi keberagamaan umat, bagaimana sistem pemikiran mereka mempengaruhi identitas politik sebagian masyarakat Muslim, serta bagaimana negara meresponsnya dalam konteks menjaga ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI. Kajian ini penting karena fenomena HTI tidak dapat dipahami hanya sebagai gerakan organisasi formal, melainkan sebagai arus pemikiran yang masih tetap hidup dan tersebar melalui jaringan sosial, komunitas dakwah, dan platform digital meskipun organisasinya telah dibubarkan. Fenomena ini memperlihatkan adanya pergumulan besar dalam masyarakat Indonesia antara identitas keagamaan dan identitas kebangsaan, antara aspirasi global umat Islam dan realitas negara modern, serta antara kebebasan berekspresi dan ketahanan ideologi negara.

Dengan demikian, membahas HTI bukan hanya membahas keberadaan sebuah organisasi, tetapi memahami seluruh dinamika sosial-politik dan keagamaan yang menyertainya. Kajian ini memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih dalam mengenai tantangan keberagamaan Indonesia modern, yang di satu sisi menginginkan kebebasan mengamalkan agama, tetapi di sisi lain harus menjaga harmonisasi dengan sistem kenegaraan yang plural dan demokratis.

⁸ Lim, M. (2017). "Freedom to Hate: Social Media, Literacy, and the Rise of Radicalism in Indonesia." *Indonesia and the Malay World*, 45(1).

⁹ Kemenkumham RI, SK Pencabutan Status Badan Hukum HTI No. AHU-30.AH.01.08/2017.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam relasi antara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan dinamika keberagamaan dan kebernegeraan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fenomena yang dikaji bersifat kompleks, berlapis, dan melibatkan aspek ideologis, sosial, serta politik yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Fokus analisis diarahkan pada penelusuran, pemahaman, dan pengolahan berbagai sumber pustaka untuk mengidentifikasi pola hubungan HTI dengan kehidupan beragama serta kehidupan bernegara di Indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari:

- a) Artikel dan jurnal ilmiah yang membahas HTI, gerakan Islam transnasional, politik identitas, dan dinamika keberagamaan di Indonesia.
- b) Dokumen kebijakan pemerintah, terutama Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017, Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pembubaran HTI.
- c) Buku, laporan lembaga riset, dan kajian media, baik cetak maupun digital, yang memuat perkembangan historis, narasi ideologis, strategi dakwah, serta respon masyarakat terhadap HTI.

Dengan menggunakan sumber-sumber tersebut, penelitian memperoleh gambaran utuh mengenai hubungan HTI dengan konteks sosial-politik Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan literatur yang relevan melalui repositori ilmiah, jurnal nasional, artikel media, serta arsip kebijakan pemerintah. Proses seleksi dilakukan berdasarkan:

- a. relevansi tema,
- b. kredibilitas sumber, dan
- c. kemutakhiran publikasi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tahapan:

- a. Reduksi data, yaitu memilih, mengidentifikasi, dan menyederhanakan informasi dari berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian.
- b. Kategorisasi, yaitu mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama seperti ideologi HTI, pola keberagamaan, dinamika kebijakan negara, dan respon masyarakat.
- c. Interpretasi, yaitu memberikan makna, menjelaskan hubungan antar kategori, dan menyusun penjelasan komprehensif tentang posisi HTI dalam konteks keberagamaan dan kebernegeraan Indonesia.
- d. Keabsahan Data, yaitu keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari jurnal ilmiah, dokumen negara, laporan

penelitian, dan pemberitaan media. Dengan triangulasi, hasil penelitian menjadi lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HTI sebagai Gerakan Keagamaan Ideologis di Indonesia

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan salah satu representasi gerakan Islam transnasional yang memiliki fokus utama pada pembentukan kesadaran politik umat melalui penegakan khilafah. Gerakan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan bagian dari ekspansi global Hizb ut-Tahrir yang berdiri di Timur Tengah pada tahun 1953 oleh Taqiyuddin an-Nabhani¹⁰. Di Indonesia, HTI berkembang pesat pasca reformasi 1998 ketika ruang publik terbuka lebih luas. HTI memanfaatkan kondisi tersebut dengan menawarkan narasi ideologis baru yang mengkritik sistem politik nasional dan mengusulkan model pemerintahan alternatif yang dianggap sesuai dengan syariah. Berbeda dengan organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, HTI tidak memfokuskan dakwah pada persoalan ritual, fiqih praktis, atau pelayanan sosial-keagamaan. Sebaliknya, HTI memposisikan dirinya sebagai gerakan intelektual yang mengusung “dakwah ideologis” (da‘wah fikriyyah), yaitu penyebaran gagasan politik Islam yang sistematis¹¹. Melalui kajian berjenjang, diskusi tematik, dan penyebaran literatur, HTI berupaya membentuk pola pikir umat agar melihat Islam tidak hanya sebagai ajaran spiritual, tetapi juga sebagai sistem politik yang komprehensif.

Salah satu karakter fundamental HTI adalah sifatnya yang transnasional, di mana struktur organisasinya mengikuti pola global Hizb ut-Tahrir. Kebijakan, kurikulum kaderisasi, hingga strategi dakwah mengikuti garis komando internasional (maktab al-‘alami) sehingga aktivitas HTI di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari proyek politik global yang ingin menyatukan dunia Islam dalam satu entitas politik tunggal¹². Hal ini membuat HTI berbeda dari ormas Islam lokal yang terbentuk berdasarkan kebutuhan sosial kemasyarakatan Indonesia. Di sisi lain, HTI merupakan gerakan ideologis, yaitu organisasi yang berorientasi pada penyebaran dan internalisasi ideologi tertentu, dalam hal ini konsep khilafah dan syariah dalam kehidupan publik. Ideologi tersebut ditanamkan melalui proses kaderisasi intensif yang dilakukan dalam bentuk halaqah berjenjang¹³. Di dalam halaqah, peserta mempelajari buku-buku induk Hizb ut-Tahrir seperti Nidzam al-Islam, Nidzam al-Hukm, dan At-Takattul al-Hizbi yang menjadi fondasi pemikiran politik organisasi.

¹⁰ Hizb ut-Tahrir, *The System of Islam* (London: HT Press, 1990).

¹¹ Abdurrahman al-Baghdadi, *Gerakan Islam Ideologis* (Jakarta: HTI Press, 2002).

¹² Zeyno Baran, *Hizb ut-Tahrir: Islam’s Political Insurgency* (Washington: Hudson Institute, 2004).

¹³ Taji-Farouki, Suha. *A Fundamental Quest: Hizb ut-Tahrir and the Search for the Islamic Caliphate* (London: Grey Seal, 1996).

HTI juga menegaskan bahwa gerakannya adalah non-kekerasan. Mereka mengklaim tidak menggunakan pendekatan militer atau pemberontakan, melainkan perjuangan intelektual dan politik (nusrah) untuk memenangkan opini publik¹⁴. Walaupun demikian, narasi publik HTI yang bersifat konfrontatif terhadap demokrasi, nasionalisme, dan konsep negara-bangsa sering kali dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas sosial dan ideologi negara oleh pemerintah. Selain itu, HTI memiliki karakter elitis-kaderisasi. Struktur keanggotaan tidak bersifat terbuka seperti ormas lainnya, tetapi melalui seleksi ideologis yang ketat. Proses kaderisasi yang terstruktur menyebabkan para anggotanya menjadi individu dengan loyalitas tinggi terhadap ideologi khilafah¹⁵. Kaderisasi yang kuat ini menjadi sumber kekuatan HTI dalam menyebarkan wacana politik Islam di lingkungan kampus dan komunitas intelektual.

Kultivasi ideologis HTI telah mempengaruhi pola keberagamaan sebagian Muslim Indonesia, khususnya kalangan terdidik dan mahasiswa. HTI menawarkan model keberagamaan yang bersifat rasional-argumentatif, berbeda dengan keberagamaan tradisional yang bersandar pada otoritas ulama atau tradisi lokal¹⁶. Dengan pendekatan tersebut, gagasan khilafah menjadi diskursus baru yang dianggap “lebih logis” dan “lebih sistemik” oleh sebagian pemuda Muslim.

Pada akhirnya, kehadiran HTI memunculkan dinamika keberagamaan baru yang menantang kemapanan pemahaman Islam mainstream di Indonesia. HTI menawarkan alternatif cara beragama yang menghubungkan iman dengan perjuangan politik global, sehingga mengubah orientasi keberagamaan dari yang semula berfokus pada aspek spiritual dan ritual menuju orientasi ideologis dan politis¹⁷. Fenomena ini kemudian menjadi salah satu faktor penting dalam menguatnya politik identitas dan polarisasi keagamaan di Indonesia pada dua dekade terakhir.

B. HTI Dalam dinamika keberagamaan di Indonesia

Kehadiran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memberikan warna baru dalam lanskap keberagamaan masyarakat Muslim Indonesia. Tidak seperti organisasi Islam arus utama yang menekankan harmonisasi antara ajaran agama dan konteks sosial kebangsaan, HTI menawarkan paradigma keberagamaan yang bersifat ideologis, politis, dan global¹⁸. Model keberagamaan ini memengaruhi cara sebagian umat Islam memahami relasi agama dengan sistem sosial-politik modern, sekaligus menghadirkan dinamika baru dalam diskursus keagamaan nasional.

¹⁴ Ichwan, Moch Nur. “Secularism, Islamism, and the State: The Case of HTI in Indonesia,” *Studia Islamika* 25 (2018).

¹⁵ Noorhaidi Hasan, “Islamizing Formal Education: HTI and the Politics of Ideological Reproduction,” *Al-Jami’ah Journal*, 2012.

¹⁶ Greg Fealy & Sally White, *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* (ISEAS, 2012).

¹⁷ Martin van Bruinessen, “Genealogies of Islamic Radicalism in Indonesia,” *Southeast Asia Research*, 2002.

¹⁸ Noorhaidi Hasan, *Islamizing Indonesia: The Rise of New Islamism* (Jakarta: LP3ES, 2019)

1. Pengaruh terhadap Pola Keberagamaan Generasi Muda

Salah satu kontribusi signifikan HTI adalah pengaruhnya terhadap pola keberagamaan generasi muda, terutama mahasiswa, aktivis kampus, dan kelas menengah terdidik. HTI menyuguhkan corak keberagamaan yang lebih rasional-ideologis, di mana Islam dipahami bukan semata-mata sebagai ajaran spiritual atau ritual, tetapi sebagai sistem menyeluruh yang mengatur aspek politik, hukum, dan pemerintahan¹⁹. Model ini sangat menarik bagi kelompok muda yang tengah mencari identitas intelektual dan kemanusiaan nilai di tengah arus globalisasi.

Selain itu, HTI menawarkan gagasan Islam global sebagai alternatif dari keberagamaan tradisional yang dianggap terlalu lokal dan tidak memiliki visi perubahan struktural²⁰. Narasi seperti “Islam sistemik”, “Islam sebagai ideologi”, dan “kewajiban menegakkan khilafah” menjadi wacana dominan dalam majelis kajian HTI. Gagasan ini menjadikan keberagamaan generasi muda lebih berorientasi pada perubahan politik dan perombakan sistem ketimbang pada pengembangan spiritualitas dan etika sosial.

Keberhasilan HTI dalam mempengaruhi generasi muda tidak terlepas dari strategi kaderisasi yang kuat melalui halaqah, forum diskusi kampus, dan penyebaran buku-buku ideologis²¹. Kegiatan tersebut dirancang untuk membentuk pola pikir dan komitmen ideologis yang konsisten, sehingga sebagian anggota menjadi pengusung aktif wacana khilafah di ruang publik maupun media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keberagamaan generasi muda semakin terbuka terhadap ide-ide global yang menantang pola keberagamaan lokal.

2. Mendorong Perdebatan tentang Hubungan Islam dan Negara

HTI juga memiliki peran penting dalam mendorong perdebatan publik terkait hubungan antara Islam, negara, dan demokrasi. Wacana khilafah yang diangkat oleh HTI memicu pertanyaan fundamental dalam diskursus keagamaan, seperti apakah demokrasi sejalan dengan Islam, bagaimana posisi Pancasila dalam kerangka syariah, dan apakah konsep negara-bangsa (nation-state) selaras dengan ajaran Islam²². Pertanyaan-pertanyaan ini sebelumnya jarang dibahas secara intensif dalam ruang publik, tetapi menjadi isu penting pasca menguatnya pengaruh HTI.

Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia semakin kompleks dan tidak lagi terbatas pada persoalan fikih ibadah atau moralitas. Masyarakat mulai memasuki wilayah diskusi yang lebih ideologis, seperti konsep pemerintahan Islam, legitimasi negara modern, dan bentuk ideal

¹⁹Abdurrahman al-Baghdadi, *Gerakan Islam Ideologis* (Jakarta: HTI Press, 2002).

²⁰ Greg Fealy, “Islamic Radicalism in Indonesia: The Rise of Ideological Politics,” *Review of Indonesian Studies*, 2010.

²¹ Taji-Farouki, Suha. *A Fundamental Quest* (London: Grey Seal, 1996).

²² Zeyno Baran, *Hizb ut-Tahrir: Islam’s Political Insurgency* (Washington: Hudson Institute, 2004).

relasi agama–negara²³. Dengan demikian, HTI turut mengubah lanskap diskursus keislaman dari yang sebelumnya bersifat normatif menjadi bersifat politik-ideologis.

Selain itu, wacana publik mengenai khilafah menuntut pemerintah, akademisi, dan tokoh agama untuk lebih responsif dalam menjelaskan posisi Islam dalam konteks negara Pancasila²⁴. Kehadiran HTI pada akhirnya memaksa publik melakukan refleksi ulang terhadap fondasi ideologis kebangsaan dan bagaimana nilai-nilai Islam dipahami dalam kerangka keindonesiaan.

3. Polarisasi dan Identitas Keagamaan

Dalam konteks yang lebih luas, HTI juga berperan dalam menguatnya polarisasi identitas keagamaan di masyarakat. Narasi dakwah HTI cenderung membangun dikotomi identitas seperti “Islam kaffah vs nasionalisme sekuler”, “khilafah vs demokrasi”, atau “syariah vs sistem manusia”²⁵. Meskipun HTI secara formal tidak menggunakan kekerasan, dikotomi yang diciptakannya berpotensi melahirkan konflik sosial karena memaknai identitas keagamaan secara konfrontatif.

Model identitas semacam ini sering kali melemahkan moderasi beragama dan menggerus nilai toleransi antar kelompok. Ketika identitas keagamaan dipolitisasi menjadi alat pengukur kesalehan, hubungan antar kelompok keagamaan menjadi semakin rapuh²⁶. Polarisasi tersebut juga terlihat pada ruang media sosial, di mana pendukung dan penentang HTI saling menyerang menggunakan narasi ideologis yang keras, sehingga memperlebar jarak antar kelompok Muslim.

Dampak lain dari polarisasi ini adalah munculnya ketegangan antara Islamisme ideologis dan Islam moderat. Organisasi seperti NU dan Muhammadiyah berusaha mempertahankan narasi Islam moderat yang harmonis dengan Pancasila, sementara HTI mengusung model Islam transnasional yang tidak mengenal batas negara²⁷. Ketegangan ini menunjukkan bahwa keberagaman di Indonesia tidak lagi homogen, tetapi semakin plural secara ideologis.

Meskipun demikian, keberadaan HTI juga membawa sisi positif berupa meningkatnya literasi politik dalam komunitas Muslim. Perdebatan tentang demokrasi, syariah, dan negara-bangsa mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam memahami relasi agama dan negara²⁸. Namun, kepekaan terhadap wacana

²³ Ichwan, Moch Nur. “Secularism, Islamism, and the State,” *Studia Islamika* 25, no. 1 (2018).

²⁴ Syamsuddin Haris, *Demokrasi, Radikalisme, dan Masa Depan Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2020).

²⁵ van Bruinessen, Martin. “Genealogies of Islamic Radicalism,” *Southeast Asia Research* (2002).

²⁶ Burhani, N. Ahmad. “Islamism and Polarization,” *ISEAS Perspective*, 2019

²⁷ Fealy & White, *Expressing Islam* (ISEAS, 2012).

²⁸ . Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara dan Tantangannya* (Jakarta: Prenada, 2020).

ideologis perlu diimbangi dengan pendidikan politik dan keagamaan yang proporsional agar tidak menjadi pemicu disintegrasi sosial.

C. HTI dan Dinamika Kebernegaraan Indonesia

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menempati posisi unik dalam lanskap politik dan keagamaan Indonesia. Sebagai organisasi transnasional yang membawa visi penegakan khilafah—suatu sistem pemerintahan Islam yang diyakini bersifat global dan tidak terikat batas negara-bangsa modern—HTI memicu ketegangan, debat akademik, hingga respons kebijakan negara. Secara khusus, dinamika hubungannya dengan kebernegaraan Indonesia menimbulkan diskursus mengenai ideologi, demokrasi, kebebasan sipil, dan identitas politik umat Islam.

Pembahasan berikut menguraikan secara mendalam tiga dimensi utama relasi HTI dengan dinamika kebernegaraan Indonesia: (1) tantangan terhadap Pancasila, (2) respons negara melalui Perppu Ormas No. 2/2017, dan (3) dampaknya terhadap relasi demokrasi dan kebebasan sipil.

1. Tantangan terhadap Ideologi Pancasila

Salah satu aspek paling krusial dalam kajian hubungan HTI dan negara adalah sikap organisasi ini terhadap Pancasila sebagai ideologi nasional. Sejak awal kemunculannya di Indonesia pada 1980-an, HTI secara konsisten menawarkan alternatif sistem politik yang diyakini lebih autentik secara teologis, yakni khilafah ‘ala minhāj an-nubuwwah sebagai sistem pemerintahan tunggal umat Islam. Bagi HTI, negara-bangsa (nation-state) merupakan produk kolonialisme modern yang memecah belah umat dan tidak memiliki dasar teologis dalam Islam²⁹.

Sikap ini berimplikasi pada terjadinya konfrontasi ideologis antara HTI dan negara. Pancasila, yang sejak Dekrit Presiden 1959 diposisikan sebagai dasar negara final, dipahami pemerintah sebagai konsensus kebangsaan yang mempersatukan keragaman suku, agama, dan golongan. Ketika HTI menawarkan sistem khilafah sebagai alternatif, negara melihat hal tersebut sebagai ancaman terhadap keutuhan ideologi nasional³⁰.

Lebih jauh, konstruksi wacana HTI memunculkan narasi yang membenturkan antara “Islam kaffah” dan “nasionalisme sekuler”. Dalam berbagai kegiatan dakwah dan literatur internalnya, HTI menilai sistem demokrasi sebagai nizham kufr (sistem yang tidak bersumber dari Islam) sehingga tidak boleh dijadikan landasan bernegara³¹. Hal ini menempatkan HTI dalam posisi berseberangan dengan nilai-nilai dasar demokrasi Indonesia.

²⁹ HTI, *Struktur Negara Khilafah*, Jakarta: Hizbut Tahrir Press, 2007.

³⁰ Lihat Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia, 2015.

³¹ Hizbut Tahrir Indonesia, *Demokrasi Sistem Kufur*, Jakarta: HTI Press, 2009.

Dalam konteks ini, HTI bukan sekadar organisasi keagamaan, tetapi sebuah gerakan ideologis yang menantang legitimasi ideologis Pancasila. Maka dari itu, keberadaan HTI dipersepsikan pemerintah sebagai ancaman laten yang dapat menggerus stabilitas politik dan ideologi bangsa.

2. Perppu Ormas No. 2/2017 dan Posisi Negara

Respons negara terhadap HTI mencapai puncaknya pada tahun 2017 ketika pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Regulasi ini memungkinkan pemerintah membubarkan ormas tanpa melalui proses peradilan, dengan dalih menjaga stabilitas ideologi negara dan mencegah ancaman terhadap keutuhan nasional³².

Penerbitan Perppu tersebut merupakan tindakan politik dan hukum yang mencerminkan posisi negara dalam menghadapi gerakan ideologis transnasional. Pemerintah menilai bahwa HTI memiliki agenda politik yang bertentangan dengan Pancasila dan dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Dengan demikian, pembubaran HTI bukan hanya keputusan administratif, tetapi langkah strategis untuk mempertahankan ideologi negara.

Di sisi lain, kebijakan ini memunculkan perdebatan luas di kalangan ahli hukum, akademisi, dan aktivis masyarakat sipil. Sebagian pihak menganggap langkah tersebut tepat sebagai upaya perlindungan republik dari ancaman ideologi yang bertentangan dengan konsensus nasional. Namun, pihak lain menilai bahwa Perppu Ormas mengandung potensi penyalahgunaan karena memberikan kewenangan besar kepada pemerintah tanpa mekanisme kontrol yang memadai³³.

Kasus HTI dengan demikian mencerminkan ketegangan klasik dalam teori politik, yakni perdebatan mengenai batas antara keamanan ideologis negara dan kebebasan sipil. Negara merasa berkewajiban menjaga kedaulatan ideologi, sementara sebagian masyarakat mempertanyakan apakah langkah tersebut melanggar prinsip demokrasi.

3. Dampak terhadap Ruang Demokrasi

Pembubaran HTI memiliki dampak signifikan terhadap dinamika demokrasi di Indonesia. Secara akademik, terdapat dua arus besar pendapat:

a. Kelompok Pro-Negara

Kelompok ini beranggapan bahwa pembubaran HTI adalah tindakan preventif dan konstitusional. Negara memiliki hak untuk membatasi ormas yang dianggap mengancam integrasi nasional atau merongrong ideologi negara. Dalam perspektif ini, demokrasi Indonesia harus tetap berada dalam kerangka Pancasila sebagai ideologi payung yang menyatukan keberagaman.

Penguatan narasi khilafah oleh HTI dipandang berpotensi mendorong polarisasi ideologis, memperlemah kohesi kebangsaan, serta membuka ruang

³² Pemerintah Republik Indonesia, Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, 2017.

³³ Kontras, Catatan Kritis atas Perppu Ormas, Jakarta: Kontras, 2017.

bagi instabilitas politik³⁴. Oleh karena itu, tindakan negara dipahami sebagai bagian dari pemeliharaan civil order.

b. Kelompok Pengkritik

Sebaliknya, kritik utama terhadap pembubaran HTI menyoroti bahwa regulasi tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi demokrasi. Pembubaran organisasi tanpa melalui proses peradilan dianggap melanggar prinsip kebebasan berserikat, kebebasan berekspresi, serta asas *due process of law*.

Bagi sebagian akademisi dan aktivis HAM, tindakan terhadap HTI menandakan menguatnya “*democratic regression*”³⁵, yakni kecenderungan negara mengendalikan ruang publik secara lebih ketat dengan dalih menjaga stabilitas nasional. Dalam perspektif ini, penguatan identitas negara tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar warga negara.

Refleksi: Menyeimbangkan Keamanan Ideologis dan Kebebasan Demokratis

Kasus HTI menunjukkan bahwa hubungan antara agama, ideologi, dan negara di Indonesia tidaklah bersifat statis, melainkan mengalami perkembangan yang dinamis sesuai dengan konteks sosial-politik. Respons negara terhadap HTI memperlihatkan bahwa dalam situasi tertentu, negara bersikap lebih intervensif untuk menjaga stabilitas ideologi. Namun demikian, langkah tersebut juga menimbulkan efek samping berupa penyempitan ruang demokrasi.

Tantangan bagi Indonesia ke depan adalah bagaimana menyeimbangkan antara menjaga konsensus kebangsaan—dalam hal ini Pancasila—dan menjaga ruang ekspresi publik yang demokratis. Ketegangan ini akan terus muncul seiring dengan hadirnya berbagai gerakan ideologis, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Dalam kerangka pluralisme politik Indonesia, keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara mengendalikan ancaman, tetapi juga oleh kemampuannya memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak mengekang hak-hak konstitusional warga. Dengan demikian, negara harus memperkuat mekanisme hukum yang adil, transparan, dan akuntabel ketika menghadapi gerakan ideologis seperti HTI.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika keberagamaan dan kebernegara di

³⁴ . Muhammad Najib Burhani, “Islamisme dan Tantangan Kebangsaan,” dalam Jurnal Maarif Institute, 2018.

³⁵ Edward Aspinall, “Democratic Decline in Indonesia,” *Journal of Democracy*, Vol. 32 No. 2, 2021.

Indonesia, baik sebelum maupun sesudah pembubarannya. Dari sisi keberagamaan, HTI menghadirkan corak keislaman ideologis yang menekankan rasionalitas politik, kesadaran global, dan wacana khilafah sebagai alternatif sistem ketatanegaraan. Corak keberagamaan ini menarik minat generasi muda Muslim, khususnya kalangan kampus dan kelas menengah, sehingga memunculkan pola keberagamaan baru yang berbeda dari tradisi keislaman arus utama. Pada saat yang sama, diskursus khilafah yang digunakan HTI memicu perdebatan teologis-politik mengenai relasi Islam dan negara, kompatibilitas demokrasi dengan syariat, hingga posisi Pancasila dalam bingkai keumatan.

Dari sisi kebernegeraan, HTI menempatkan diri sebagai aktor yang menantang konsensus nasional melalui penolakannya terhadap ideologi Pancasila dan negara-bangsa. Tantangan ideologis ini kemudian mendorong negara untuk merespons secara tegas melalui Perppu Ormas No. 2/2017, yang berujung pada pembubaran resmi HTI. Keputusan pemerintah tersebut menegaskan posisi negara dalam mempertahankan stabilitas ideologi dan integrasi nasional, namun sekaligus memunculkan perdebatan mengenai batas-batas kebebasan berserikat dan ekspresi politik dalam sistem demokrasi. Secara keseluruhan, hubungan antara HTI, masyarakat, dan negara bersifat dialektis: penguatan identitas Islam politik di tingkat akar rumput mendorong negara melakukan konsolidasi ideologis; meningkatnya debat publik tentang khilafah disertai revitalisasi wacana nasionalisme; dan fragmentasi komunitas Muslim berbarengan dengan penguatan regulasi terhadap organisasi kemasyarakatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa HTI, baik sebagai organisasi resmi maupun sebagai ideologi yang terus hidup di sebagian kalangan, tetap menjadi faktor penting dalam pembentukan diskursus kebangsaan Indonesia kontemporer.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan HTI bukan sekadar persoalan keagamaan, melainkan isu multidimensional yang berkaitan dengan ideologi negara, stabilitas sosial-politik, dan arah perkembangan demokrasi Indonesia. Temuan ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan mengenai trajektori gerakan Islam politik pasca-pembubaran formal, serta bagaimana negara dan masyarakat dapat mengelola keragaman ideologis dalam kerangka demokrasi yang inklusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, Edward. "Democratic Decline in Indonesia: The Role of Ideological Regulation." *Journal of Contemporary Asia* 50, no. 4 (2020): 522–540.
- Azra, Azyumardi. "Islam Politik dan Tantangan Kebangsaan di Indonesia." *Studia Islamika* 24, no. 3 (2017): 401–420.
- Bruinessen, Martin van, ed. *Contentious Belonging: The Place of Minorities in Indonesia*. Singapore: NUS Press, 2019.
- Fealy, Greg, dan Sally White, eds. *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2008.
- Habibi, Muhammad. *Pancasila vs Khilafah: Membaca Ulang Pertarungan Ideologi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2020.

- Hasan, Noorhaidi. "Islamism and the Changing Religious Landscape." Dalam *Contentious Belonging: The Place of Minorities in Indonesia*, diedit oleh Martin van Bruinessen, 160–190. Singapore: NUS Press, 2019.
- Hefner, Robert. *Civil Islam: Islam and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press, 2019.
- Hizbut Tahrir Indonesia. *Struktur Negara Khilafah*. Jakarta: HTI Press, 2013.
- Ichwan, Moch Nur. "The Politics of Religious Authority and the State." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 19, no. 2 (2017): 155–175.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. "Pertimbangan Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan HTI." *Dokumen Resmi Pemerintah Republik Indonesia*, 2017.
- Mujani, Saiful, William Liddle, dan Kuskridho Ambardi. *Kuasa Rakyat: Analisis Perilaku Pemilih dalam Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Mizan, 2018.
- Mujani, Saiful. "Demokrasi, Kebebasan Sipil, dan Ancaman Ideologi Transnasional." *Jurnal Demokrasi* 12, no. 1 (2018): 55–70.
- Setara Institute. *Membaca Ulang Ancaman Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: Setara Institute, 2020.
- Sukma, Rizal. "Religion, Politics and Indonesia's Democracy Decline." *Contemporary Southeast Asia* 42, no. 3 (2020): 421–444.
- Thalib, Muhammad. *Khilafah dan Problematika Negara Modern*. Yogyakarta: Pustaka Al-Furqan, 2019.
- Zada, Khamami. *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju, 2011.